



**P U T U S A N**

**Nomor 292/Pid.Sus/2017/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DHENNY HARIADY Als DENI Bin TONI**

**HADRANSYAH**

2. Tempat lahir : Kotabaru  
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 2 Juli 1990  
4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Bangsa : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Jl. Saijaan RT. 005 Desa Bersujud KecAMATAN

Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017;

Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 September 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 24 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **KUNAWARDI,SH. dan Rekan Advokat / Pengacara** dari LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERISAI KEADILAN NUSANTARA yang beralamat di Jalan Manggis Gg. Salak Nomor 233 Rt. 08 Rw. 02 Kelurahan Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum 292/Pid.Sus/2017/PN Bln tanggal 9 Novemver 2017;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin No. 292/Pid.Sus/2017, tanggal 25 Oktober 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2017/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 292/Pid.Sus/2017, 25 Oktober 2017, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di muka persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DHENNY HARIADY Als DENI Bin TONI HADRANSYAH** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair yang diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DHENNY HARIADY Als DENI Bin TONI HADRANSYAH** oleh karena itu dengan pidana penjara yaitu selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dirumah tahanan negara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
  - 1 (satu) kertas rokok warna kuning;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Putih;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Silver;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Anak **AKHMAD RIDUANSYAH ALS ADO BIN SAIFUL ANWAR**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa mengajukan Pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 16 Putusan No. 292/Pid.sus/2017/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **DHENNY HARIADY Als DENI Bin TONI HADRANSYAH** pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Gang Menanti RT.06 Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Saksi H. MABRUR IRHANI dan Saksi BAYU PRAKOSO masing-masing Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat selama kurang lebih 2 (dua) bulan terakhir bahwa Anak **AKHMAD RIDUANSYAH ALS ADO BIN SAIFUL ANWAR** sering melakukan aktifitas jual beli Narkotika Jenis Sabu, lalu Saksi H. MABRUR IRHANI dan Saksi BAYU PRAKOSO dibantu oleh Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya segera menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dengan cara menyuruh Saksi FAHRI FAHRUDIN (PHL di Polres Tanah Bumbu) untuk melakukan pembelian Narkotika Jenis Shabu Tersebut kepada Anak **AKHMAD RIDUANSYAH ALS ADO BIN SAIFUL ANWAR** dengan cara Saksi FAHRI menelpon Anak AKHMAD RIDUANSYAH dan bilang bahwa Saksi FAHRI ingin membeli Narkotika jenis Shabu, kemudian Anak AKHMAD RIDUANSYAH datang ke rumah paman Saksi FAHRI yang ada di Simpang empat kemudian Saksi FAHRI memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Anak **AKHMAD RIDUANSYAH** di Rumah paman Saksi Fahriudin kemudian Saksi **AKHMAD RIDUANSYAH** menuju warung di sekitar Simpang Empat (belakang Lapangan 5 Oktober) dan bertanya kepada Teman Anak **AKHMAD RIDUANSYAH** yang berada di warung Tersebut, dan ditunjukkan oleh teman-teman Anak **AKHMAD RIDUANSYAH** bahwa yang menjual adalah Terdakwa kemudian Anak **AKHMAD RIDUANSYAH** menuju Rumah Terdakwa dan membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) mendapat 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh gram) yang dibungkus kertas rokok warna kuning kemudian Anak **AKHMAD RIDUANSYAH** membawa sabu tersebut kepada saksi FAHRI. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama, Anak **AKHMAD RIDUANSYAH** ditangkap oleh Saksi H. MABRUR IRHANI dan Saksi BAYU PRAKOSO di rumahnya di Gang Menanti Desa Bersujud kemudian berdasarkan pengembangan penyidikan, atas Keterangan Anak **AKHMAD RIDUANSYAH** bahwa Anak AKHMAD RIDUANSYAH membeli Narkotika Jenis Shabu

Hal. 3 dari 16 Putusan No. 292/Pid.sus/2017/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari Terdakwa kemudian Saksi BAYU dan MABRUR langsung menuju rumah Terdakwa rumahnya di jalan Saijan Desa Bersujud kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Tanah bumbu untuk proses lebih lanjut. Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu Tersebut dari Saksi NORLENA Als ELEN Bin DARMANSYAH (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan Harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara menelpon saksi HELEN terlebih dahulu. Bahwa Terdakwa menjadi perantara pembelian Narkotika Jenis Shabu tersebut sejak 3 (tiga) bulan yang lalu.

Berdasarkan berita acara penimbangan nomor pada hari Sabtu 15 Juli 2017 telah melaksanakan pemeriksaan dan penimbangan barang berupa serbuk Kristal sebanyak 1 (satu) paket, setelah ditimbang memiliki berat sebagai berikut :

No	Identitas Barang	Jenis Logam /Barang	Kadar	Berat (gram)	Nett	Keterangan
1.	1 (Satu) PaketShabu			0,10 gr	-	-

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan sampel / contoh barang bukti secara Laboratories dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.17.0827, tanggal 19 Juli 2017. Didapatkan kesimpulan :

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket berisikan kristal warna putih Nomor : dengan berat 0,02 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket shabu seberat 0,10 gram tersebut tanpa disertai surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## KEDUA SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **DHENNY HARIADY Als DENI Bin TONI HADRANSYAH** pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Gang Menanti RT.06 Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,**

Hal. 4 dari 16 Putusan No. 292/Pid.sus/2017/PN Bin.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Saksi H. MABRUR IRHANI dan Saksi BAYU PRAKOSO masing-masing Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat selama kurang lebih 2 (dua) bulan terakhir bahwa Anak **AKHMAD RIDUANSYAH ALS ADO BIN SAIFUL ANWAR** sering melakukan aktifitas jual beli Narkotika Jenis Sabu, lalu Saksi H. MABRUR IRHANI dan Saksi BAYU PRAKOSO dibantu oleh Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya segera menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dengan cara menyuruh Saksi FAHRI FAHRUDIN (PHL di Polres Tanah Bumbu) untuk melakukan pembelian Narkotika Jenis Shabu Tersebut kepada Anak **AKHMAD RIDUANSYAH ALS ADO BIN SAIFUL ANWAR** dengan cara Saksi FAHRI menelpon Anak AKHMAD RIDUANSYAH dan bilang bahwa Saksi FAHRI ingin membeli Narkotika jenis Shabu, kemudian Anak AKHMAD RIDUANSYAH datang ke rumah paman Saksi FAHRI yang ada di Simpang empat kemudian Saksi FAHRI memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Anak **AKHMAD RIDUANSYAH** di Rumah paman Saksi Fahriudin kemudian Saksi **AKHMAD RIDUANSYAH** menuju warung di sekitar Simpang Empat (belakang Lapangan 5 Oktober) dan bertanya kepada Teman Anak **AKHMAD RIDUANSYAH** yang berada di warung Tersebut, dan ditunjukkan oleh teman-teman Anak **AKHMAD RIDUANSYAH** bahwa yang menjual adalah Terdakwa kemudian Anak **AKHMAD RIDUANSYAH** menuju Rumah Terdakwa dan membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) mendapat 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh gram) yang dibungkus kertas rokok warna kuning kemudian Anak **AKHMAD RIDUANSYAH** membawa sabu tersebut kepada saksi FAHRI. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama, Anak **AKHMAD RIDUANSYAH** ditangkap oleh Saksi H. MABRUR IRHANI dan Saksi BAYU PRAKOSO di rumahnya di Gang Menanti Desa Bersujud kemudian berdasarkan pengembangan penyidikan, atas Keterangan Anak **AKHMAD RIDUANSYAH** bahwa Anak AKHMAD RIDUANSYAH membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut dari Terdakwa kemudian Saksi BAYU dan MABRUR langsung menuju rumah Terdakwa rumahnya di jalan Saijan Desa Bersujud kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Tanah bumbu untuk proses lebih lanjut. Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu Tersebut dari Saksi NORLENA Als ELEN Bin DARMANSYAH (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan Harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara menelpon saksi HELEN terlebih dahulu. Bahwa Terdakwa menjadi perantara pembelian Narkotika Jenis Shabu tersebut sejak 3 (tiga) bulan yang lalu.

Hal. 5 dari 16 Putusan No. 292/Pid.sus/2017/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan berita acara penimbangan nomor pada hari Sabtu 15 Juli 2017 telah melaksanakan pemeriksaan dan penimbangan barang berupa serbuk Kristal sebanyak 1 (satu) paket, setelah ditimbang memiliki berat sebagai berikut :

No	Identitas Barang	Jenis Logam /Barang	Kadar	Berat (gram)	Nett	Keterangan
1.	1 (Satu) PaketShabu			0,10 gr	-	-

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan sampel / contoh barang bukti secara Laboratories dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.17.0827, tanggal 19 Juli 2017. Didapatkan kesimpulan :

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket berisikan kristal warna putih Nomor : dengan berat 0,02 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket shabu seberat 0,10 gram tersebut tanpa disertai surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengerti akan isi dan maksud dari pada surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi yang di bawah sumpah menurut hukum agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### Saksi BAYU PRAKOSO :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar pukul 15.30 WITA di Gang Menanti Rukun Tetangga 006 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan kemudian penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat itu ditemukan ada 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu setelah dilakukan penimbangan di Polres Kabupaten Tanah Bumbu, Narkotika jenis Shabu tersebut seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- Bahwa awal mulanya Saksi H. Mabrur Irhani dan Saksi sendiri mendapatkan informasi dari masyarakat selama kurang lebih 2 (dua) bulan terakhir ini bahwa

Hal. 6 dari 16 Putusan No. 292/Pid.sus/2017/PN Bln.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sering melakukan aktivitas jual beli Narkotika jenis Shabu lalu Saksi dan Saksi H. Mabrur Irhani menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dengan cara menyuruh saudara Fahri Fahrudin (PHL di Polres Kabupaten Tanah Bumbu) untuk melakukan pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut kepada anak Akhmad Riduansyah als Ado Bin Saiful Anwar (penuntutan terpisah) dengan cara saudara Fahri menelpon anak Akhmad Riduansyah dan bilang bahwa saudara Fahri ingin membeli Narkotika jenis Shabu, kemudian anak Akhmad Riduansyah datang kerumah paman saudara Fahri yang ada di Simpang Empat kemudian saudara Fahri memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada anak Akhmad Riduansyah dirumah paman saudara Fahri kemudian Akhmad Riduansyah menuju warung disekitar Simpang Empat (belakang lapangan 5 Oktober) dan bertanya kepada teman anak Akhmad Riduansyah yang berada diwarung tersebut, dan ditunjukkan oleh teman-teman anak Akhmad Riduansyah bahwa yang menjual adalah Terdakwa kemudian anak Akhmad Riduansyah menuju rumah Terdakwa dan membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) mendapat 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram selanjutnya Terdakwa saat itu juga ketempat saudari Norlena als Elen Binti Darmansyah (dilakukan penuntutan terpisah) dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara menelpon saudari Elen terlebih dahulu kemudian setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa memberikan kepada anak Akhmad Riduansyah lalu anak Akhmad Riduansyah membawa Shabu tersebut kepada saudara Fahri;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Shabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

### **Saksi H. MABRUR IRHANI:**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar pukul 15.30 WITA di Gang Menanti Rukun Tetangga 006 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan kemudian pengeledahan terhadap Terdakwa pada saat itu ditemukan ada 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu setelah dilakukan penimbangan di Polres Kabupaten Tanah Bumbu, Narkotika jenis Shabu tersebut seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

*Hal. 7 dari 16 Putusan No. 292/Pid.sus/2017/PN Bln.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya Saksi Bayu Prakoso dan Saksi sendiri mendapatkan informasi dari masyarakat selama kurang lebih 2 (dua) bulan terakhir ini bahwa Terdakwa sering melakukan aktivitas jual beli Narkotika jenis Shabu lalu Saksi dan Saksi Bayu Prakoso menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dengan cara menyuruh saudara Fahri Fahrudin (PHL di Polres Kabupaten Tanah Bumbu) untuk melakukan pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut kepada anak Akhmad Riduansyah als Ado Bin Saiful Anwar (penuntutan terpisah) dengan cara saudara Fahri menelpon anak Akhmad Riduansyah dan bilang bahwa saudara Fahri ingin membeli Narkotika jenis Shabu, kemudian anak Akhmad Riduansyah datang kerumah paman saudara Fahri yang ada di Simpang Empat kemudian saudara Fahri memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada anak Akhmad Riduansyah dirumah paman saudara Fahri kemudian Akhmad Riduansyah menuju warung disekitar Simpang Empat (belakang lapangan 5 Oktober) dan bertanya kepada teman anak Akhmad Riduansyah yang berada diwarung tersebut, dan ditunjukkan oleh teman-teman anak Akhmad Riduansyah bahwa yang menjual adalah Terdakwa kemudian anak Akhmad Riduansyah menuju rumah Terdakwa dan membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) mendapat 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram selanjutnya Terdakwa saat itu juga ketempat saudari Norlena als Elen Binti Darmansyah (dilakukan penuntutan terpisah) dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara menelpon saudari Elen terlebih dahulu kemudian setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa memberikan kepada anak Akhmad Riduansyah lalu anak Akhmad Riduansyah membawa Shabu tersebut kepada saudara Fahri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Shabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang sdr Terdakwa berikan benar semua;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar pukul 15.30 WITA di Gang Menanti Rukun Tetangga 06 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya saudara Akhmad Riduansyah yang disuruh oleh saudara Fahri datang kerumah Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Shabu dengan harga

*Hal. 8 dari 16 Putusan No. 292/Pid.sus/2017/PN Bln.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram lalu Terdakwa bertempat Norlena als Elen untuk membeli Narkotika tersebut seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara menelpon Elen terlebih dahulu setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa memberikan kepada anak Akhmad Riduansyah kemudian anak Akhmad Riduansyah membawa sabu tersebut kepada Fahri. Selanjutnya pada hari yang sama anak Akhmad Riduansyah ditangkap oleh Saksi H. Mabrur Irhani dan Saksi Bayu Prakoso dirumahnya di Gang Menanti Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian berdasarkan pengembangan penyidikan atas keterangan anak Akhmad Riduansyah bahwa anak Akhmad Riduansyah membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dari Terdakwa selanjutnya Saksi H. Mabrur Irhani dan Saksi Bayu Prakoso langsung menuju rumah Terdakwa di jalan Saijaan Desa Bersujud setelah itu Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Tanah Bumbu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Norlena als Elen;
- Bahwa Terdakwa menjual Shabu sudah 3 (tiga) bulan yang lalu dan sudah 2 (dua) kali Terdakwa membeli dari saudari Norlena alas Elen;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- 1 (satu) kertas rokok warna kuning;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Silver;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Hasil Pemeriksaan sampel / contoh barang bukti secara Laboratories dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.17.0827, tanggal 19 Juli 2017. Didapatkan kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket berisikan kristal warna putih Nomor : dengan berat 0,02 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan diatas, yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya serta dilihat persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal. 9 dari 16 Putusan No. 292/Pid.sus/2017/PN Bln.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa **DHENNY HARIADY Als DENI Bin TONI HADRANSYAH** telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu yaitu Saksi **BAYU PRAKOSO** dan Saksi **H MABRUR IRHAMNI** pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar pukul 15.30 WITA di Gang Menanti Rukun Tetangga 006 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, karena Terdakwa telah mengedarkan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa benar awal mulanya Saksi **BAYU PRAKOSO** dan Saksi **H MABRUR IRHAMNI** mendapatkan informasi dari masyarakat selama kurang lebih 2 (dua) bulan terakhir ini bahwa Terdakwa sering melakukan aktivitas jual beli Narkotika jenis Shabu lalu Saksi **BAYU PRAKOSO** dan Saksi **H MABRUR IRHAMNI** menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dengan cara menyuruh saudara **FAHRI FAHRUDIN** (PHL di Polres Kabupaten Tanah Bumbu) untuk melakukan pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut kepada **Anak AKHMAD RIDUANSYAH Als ADO Bin SAIFUL ANWAR** (Diajukan ke persidangan dalam berkas terpisah) dengan cara saudara Fahri menelpon Anak Akhmad Riduansyah dan bilang bahwa saudara Fahri ingin membeli Narkotika jenis Shabu, kemudian Anak Akhmad Riduansyah datang ke rumah paman saudara Fahri yang ada di Simpang Empat kemudian saudara Fahri memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada anak Akhmad Riduansyah di rumah paman saudara Fahri kemudian Akhmad Riduansyah menuju warung di sekitar Simpang Empat (belakang Lapangan 5 Oktober) dan bertanya kepada teman Anak Akhmad Riduansyah yang berada di warung tersebut, dan ditunjukkan oleh teman-teman Anak Akhmad Riduansyah bahwa yang menjual adalah Terdakwa kemudian Anak Akhmad Riduansyah menuju rumah Terdakwa dan membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) mendapat 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, selanjutnya Terdakwa saat itu juga ke tempat saudari **NORLENA Als ELEN Binti DARMANSYAH** (Diajukan ke persidangan dalam berkas terpisah) dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara menelpon saudari Norlena Als Elen Binti Darmansyah terlebih dahulu kemudian setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa memberikan kepada Anak Akhmad Riduansyah lalu anak Akhmad Riduansyah membawa Shabu tersebut kepada saudara Fahri;
- Bahwa pada saat Saksi **BAYU PRAKOSO** dan Saksi **H MABRUR IRHAMNI** melakukan penangkapan kemudian penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu setelah dilakukan

Hal. 10 dari 16 Putusan No. 292/Pid.sus/2017/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan di Polres Kabupaten Tanah Bumbu, Narkotika jenis Shabu tersebut seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Sampel / Contoh Barang Bukti dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.17.0827, tanggal 19 Juli 2017, didapatkan Kesimpulan : Barang bukti berupa 1 (satu) paket berisikan kristal warna putih yang telah disisihkan dengan berat 0,02 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan Penuntut Umum apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan melihat penyusunan Dakwaan Penuntut Umum, menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair melanggar **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, Subsidiar melanggar **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

## Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan seseorang yang bernama, **DHENNY HARIADY Als DENI Bin TONI HADRANSYAH** yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama **DHENNY**

Hal. 11 dari 16 Putusan No. 292/Pid.sus/2017/PN Bin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HARIADY Als DENI Bin TONI HADRANSYAH** dengan identitas tersebut diatas yang di hadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **“Setiap orang”** diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkotika. Sedangkan melawan hukum yang merupakan unsur alternatifnya adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkotika akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkotika diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang – undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap persidangan berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti telah ternyata bahwa benar Terdakwa **DHENNY HARIADY Als DENI Bin TONI HADRANSYAH** telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu yaitu Saksi **BAYU PRAKOSO** dan Saksi **H MABRUR IRHAMNI** pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar pukul 15.30 WITA di Gang Menanti Rukun Tetangga 006 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, karena Terdakwa telah mengedarkan Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa awal mulanya Saksi **BAYU PRAKOSO** dan Saksi **H MABRUR IRHAMNI** mendapatkan informasi dari masyarakat selama kurang lebih 2 (dua) bulan terakhir ini bahwa Terdakwa sering melakukan aktivitas jual beli Narkotika jenis Shabu lalu Saksi **BAYU PRAKOSO** dan Saksi **H MABRUR IRHAMNI** menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dengan cara menyuruh saudara **FAHRI FAHRUDIN** (PHL di Polres Kabupaten Tanah Bumbu) untuk melakukan pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut kepada **Anak AKHMMAD RIDUANSYAH Als ADO Bin SAIFUL ANWAR** (Diajukan ke persidangan dalam berkas terpisah) dengan cara saudara Fahri menelpon Anak Akhmad Riduansyah dan bilang bahwa saudara Fahri ingin membeli Narkotika jenis Shabu, kemudian Anak Akhmad Riduansyah datang ke rumah paman saudara Fahri yang ada di Simpang Empat

Hal. 12 dari 16 Putusan No. 292/Pid.sus/2017/PN Bin.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saudara Fahri memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada anak Akhmad Riduansyah di rumah paman saudara Fahri kemudian Akhmad Riduansyah menuju warung di sekitar Simpang Empat (belakang Lapangan 5 Oktober) dan bertanya kepada teman Anak Akhmad Riduansyah yang berada di warung tersebut, dan ditunjukkan oleh teman-teman Anak Akhmad Riduansyah bahwa yang menjual adalah Terdakwa kemudian Anak Akhmad Riduansyah menuju rumah Terdakwa dan membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) mendapat 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, selanjutnya Terdakwa saat itu juga ke tempat saudari **NORLENA Als ELEN Binti DARMANSYAH** (Diajukan ke persidangan dalam berkas terpisah) dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara menelpon saudari Norlena Als Elen Binti Darmansyah terlebih dahulu kemudian setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa memberikan kepada Anak Akhmad Riduansyah lalu anak Akhmad Riduansyah membawa Shabu tersebut kepada saudara Fahri;

Menimbang, bahwa saat Saksi **BAYU PRAKOSO** dan Saksi **H MABRUR IRHAMNI** melakukan penangkapan kemudian penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu setelah dilakukan penimbangan di Polres Kabupaten Tanah Bumbu, Narkotika jenis Shabu tersebut seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Sampel / Contoh Barang Bukti dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.17.0827, tanggal 19 Juli 2017, didapatkan Kesimpulan : Barang bukti berupa 1 (satu) paket berisikan kristal warna putih yang telah disisihkan dengan berat 0,02 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua Dakwaan Primair **"Tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dari Dakwaan Primair yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Hal. 13 dari 16 Putusan No. 292/Pid.sus/2017/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, dan oleh karenanya Terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga atas kesalahan yang dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini telah ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah maka terhadap lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan .

Menimbang, bahwa selain Pidana Penjara, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula dengan Pidana Denda yang apabila tidak mampu membayar, maka akan diganti dengan Pidana Kurungan Pengganti Denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- 1 (satu) kertas rokok warna kuning;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Silver;

Oleh karena masih akan digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Anak AKHMAD RIDUANSYAH ALS ADO BIN SAIFUL ANWAR, maka ditetapkan untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan .

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan Narkoba yang sedang digalakkan oleh Pemerintah.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

**Hal. 14 dari 16 Putusan No. 292/Pid.sus/2017/PN Bln.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang paling adil bagi Terdakwa yang selengkapnyanya terdapat di dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah akan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DHENNY HARIADY Als DENI Bin TONI HADRANSYAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
  - 1 (satu) kertas rokok warna kuning;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Anak AKHMAD RIDUANSYAH Als ADO BIN SAIFUL ANWAR;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari RABU, tanggal 20 DESEMBER 2017, oleh ANTENG SUPRIYO, S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, FERDI, S.H dan ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E, Panitera

Hal. 15 dari 16 Putusan No. 292/Pid.sus/2017/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh ADIMAS HARYOSETYO, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**F E R D I, S.H**

**ANTENG SUPRIYO, S.H, M.H**

**ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H**

Panitera Pengganti,

**AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E**

Hal. 16 dari 16 Putusan No. 292/Pid.sus/2017/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)